



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 213 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI/
NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025–2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kedalam penyusunan atau evaluasi: (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
- b. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 – 2045;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda Tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Penetapan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab:

- a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029;
- b. membuat, mendokumentasikan dan menjamin kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029, melalui tahapan:
 - Identifikasi, pengumpulan, penelaahan dan verifikasi data serta informasi yang dibutuhkan;
 - Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup;
 - Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - Penyusunan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS; dan
 - Perencanaan dan pelaksanaan Validasi.
- c. menyampaikan Laporan KLHS RPJMD kepada Tim Penyusun RPJMD.
- d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengintegrasikan rekomendasi KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 April 2025

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. Kepala DLH	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 213 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 - 2029.

A. KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 – 2029.

KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM
PENGARAH	: BUPATI BOLAANG MONGONDOW WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	-
PENANGGUNG JAWAB	: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
KETUA	: PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
WAKIL KETUA	: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
SEKERTARIS	: KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
ANGGOTA	: 1. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 5. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 6. KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 7. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 8. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 11. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 12. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-

	13. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	14. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	15. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	16. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	17. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	18. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	19. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	20. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	21. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	22. KEPALA DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	23. KEPALA DINAS PP DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	24. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	25. KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	26. KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	27. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	28. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.	
	29. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	30. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	31. UNSUR ATR/BPN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	32. UNSUR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	33. KEPALA - KEPALA BAGIAN SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
	34. CAMAT SE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	

B. TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 – 2029

NO	TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN
1	Prof. Dr. Ir. ZETLY TANOD, M.Si	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
2	Prof. Dr. JEFRY KINDANGEN. MSi		
3	Dr. EEN WALEWANGKO		
4	Dr. HERY PINATIK		
5	SURONO SP. M.Sc		
6	DEASY FH. MAKALALAG, SP. MSi		
7	SRIWANTI PUNUINDOONG, SP. MSi		
8	MOHAMAD JAKA ANDIKA, SP		

C. NARASUMBER PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 – 2029.

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00 (Eselon II)	ORANG/JAM
2	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00 (Eselon III)	
3	UNSUR OPD/AKADEMISI/ DAN / ATAU PIHAK TERKAIT	Rp800.000,00 (Eselon IV)	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. Kepala DLH	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	